

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *NATENG* KEBUN KOPI
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA MUARA
SEMAH KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

YOGI SAPUTRA

NIM : 1920104052



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Tentang *Nateng* Kebun Kopi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”, dengan latar belakang masalah kebiasaan adat masyarakat Desa Muara Semah adalah sering menggadaikan kebun yang mereka miliki untuk kebutuhan yang mendesak namun dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat kebanyakan tidak terdapat tempo waktu pelunasan sehingga penerima gadai dapat memanfaatkan hasil kebun yang digadaikan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian penulis. Pertama bagaimana mekanisme *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah. Kedua bagaimana tinjauan yuridis dan penyelesaian hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah. Adapun metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan metode penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan landasan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke objek yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan pada *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah ini merupakan sistem yang didapat dari nenek moyang mereka, dimana *Nateng* tersebut tidak memiliki batas waktu jatuh tempo dengan catatan setiap tahunnya hasil dari panen kebun kopi tersebut dibagi menjadi dua dan kebun kopi tersebut dapat dikembalikan ketika penggadai telah melunasi seluruh hutangnya. Pelaksanaan *Nateng* di Desa Muara Semah ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dikarenakan terdapat pemanfaatan dari *Murtahin* yang merugikan pihak *Rahin* karena pihak *Murtahin* meminta setengah hasil dari panen kebun kopi tersebut tanpa adanya bantuan biaya maupun tenaga dari pihak *Murtahin* serta uang yang dipinjamkan tidak sesuai dengan ukuran kebun tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan terkait ilmu-ilmu tentang hukum ekonomi syariah, dan juga diharapkan mampu menyumbangkan sebuah pemahaman terkait permasalahan yang sering terjadi khususnya di masyarakat Desa Muara Semah agar dapat memahami perihal keilmuan terkait mengenai gadai di dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Nateng* (Gadai), Kebun Kopi, Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan kepentingannya dengan manusia lain. Hubungan antar manusia satu dengan manusia lain diketahui dengan istilah *muamalah* yang artinya berarti peraturan Allah SWT yang menyangkut hubungan sesama manusia untuk memperoleh keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Secara garis besar muamalah terkait dengan dua hal ; pertama, *muamalah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bersangkutan dengan ekonomi.¹ Dan yang kedua, *muamalah* yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang dihubungkan oleh kepentingan sosial.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun *mu'amalah* (hubungan antara makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi atau pertolongan sesama manusia untuk saling melengkapi atau menutupi kebutuhan dan kekurangan masing-masing karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang *mu'amalah*, hal seperti hutang piutang tidak dapat dihindari, maupun dalam hal menggandakan barang kepada seseorang atau lembaga pengadaian untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan orang tersebut.

Hukum islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang, dalam menghadapi persoalan dunia islam masa kini. Allah telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kehidupan, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 4 (Jakarta: Amza, 2017), 3

Manusia memiliki kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia saling membutuhkan antar satu sama lain.² Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mencukupi finansial maupun pekerjaan agar tercapainya kebutuhan tersebut. Didalam kehidupan manusia juga harus berinteraksi dengan manusia lainnya agar segala kebutuhan khususnya kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dapat terpenuhi.

Dalam kehidupan manusia harus berpikir cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, karena banyaknya pengeluaran daripada pemasukan menyebabkan manusia terpaksa harus menggadaikan barang-barang berharga milik mereka, daripada menjual barang berharga tersebut dikarenakan gadai dianggap lebih efisien dan lebih cepat dalam mendapatkan uang.

Gadai diatur dalam buku III Titel 19 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUHPerdata.³ Menurut pasal 1150 KHUPerdata pengertian dari gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Dalam islam juga telah diatur perihal gadai yang dalam gadai ini adalah termasuk dalam akad tabarru' (sukarela) yang mana dalam pelaksanaan gadai kedua bela pihak yang melakukan gadai tidak boleh terdapat upaya pemaksaan dan dengan

² Yuli Siska, *"Manusia dan Sejarah, Sebuah Tinjauan Filosofis"*, (Jakarta: Garuada Waca, 2015), 74-83

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 33.

⁴ R Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 297.

penuh sadar melaksanakannya dalam upaya tolong menolong membantu satu sama lain yang sedang dalam kesulitan tanpa mencari keuntungan dari salah satu pihak.

Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui. Maka gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai jaminan, agunan, dan rungguhan.⁵ Akad sangat identik dengan harta. Para ulama berpandangan bahwa terdapat 4 ciri harta yaitu :

1. harus memiliki nilainya
2. harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan
3. harus dimiliki
4. bisa disimpan.

Hal-hal yang bebas dipakai, seperti cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta.⁶

Allah SWT berfirman mengenai adanya barang tanggungan yang diberikan oleh pihak pengutang kepada pihak penerima hutang. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekosiana, 2010), 40.

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (râhin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayyid Sâbiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Gadai dalam hukum islam termasuk transaksi yang diperbolehkan. Gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan pinjaman uang.⁷ Gadai ialah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk saling tolong menolong dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara umum gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan orang yang berpiutang sebagai jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.⁸

Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasi atau dipegang secara hak oleh yang member utang yang selanjutnya disebut kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah surat tanah itu.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (murtahin).Jumhur ulama selain ulama mazhab Hanbali berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan milik sepenuh. Haknya terhadap barang gadai

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 253.

yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia diberikan. Apabila pemberi gadai (*râhin*) tidak mampu melunasi utangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan utang untuk dimanfaatkan sendiri.¹⁰

Masyarakat Empat Lawang merupakan mayoritas petani khususnya disektor perkebunan, banyak dari petani tersebut apabila memiliki masalah dalam hal ekonomi maka mereka akan menggadaikan kebun tersebut kepada seseorang yang dapat mereka percaya atau dalam bahasa daerah di Empat Lawang sering disebut dengan istilah *Nateng*, pelaksanaan gadai tersebut memiliki unsur perjanjian masing-masing didalamnya contohnya seperti dalam pelaksanaan *Nateng* ini penerima gadai akan menerima sebagian hasil dari hasil panen kebun kopi yang digadaikan oleh pemberi gadai setiap musimnya hal ini memungkinkan terjadinya *Riba* karena dalam jumlah hasil panen tersebut melebihi dari hutang *rahn* tersebut.¹¹

Nateng sendiri berbanding terbalik dengan gadai dari hukum islam karena dalam pelaksanaan *Nateng* sendiri bukan untuk saling tolong menolong tetapi malah menjadi keuntungan bagi penerima gadai atau *Nateng* tersebut. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai *riba*.¹²

Larang *riba* diatur dalam islam pada Q.S. Al- Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁰ Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), 115.

¹¹ Sohari S dan Ruffah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 163.

¹² Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqolany, *Fathul Bari Syarah Shahih Buhari*, (Dar ar-Rayyan, 1996), Nomer Hadist. 2373.

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan *riba* karena terdapat didalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan *riba* inilah yang paling besar dosanya. Sepertinya, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi pada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang. *Riba* berasal dari kata *Ra-Ba* yang berarti tambahan atau perumbuhan. Dan menurut istilah terminologi kata *riba* berarti tambahan yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa imbalan tertentu. *Riba* dibagi pada empat macam yaitu :

- 1) *riba fadhal*, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama, baik kualitas maupun kuantitas;
- 2) *riba qardh*, yaitu berhutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang;
- 3) *riba yad*, berpisah dari tempat akad sebelum adanya penyerahan barang;
- 4) *riba nasai*, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditanggguhkan penyerahannya.¹³

¹³ Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2006), diakses 7 Maret 2023, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/206/180>

Permasalahan akad *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah ini termasuk kedalam *riba qardh* karena didalam akad *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah terdapat syarat yang menguntungkan bagi yang memberi hutang, seperti contoh :

Meminjamkan seseorang sejumlah uang tanpa bunga untuk modal usaha dengan syarat pihak yang meminjamkan mendapat jumlah tertentu atau persentase dari modal pinjaman yang diberikan serta modal pinjaman tetap wajib dikembalikan secara utuh. Modus ini menggunakan label bagi hasil namun hakekatnya bukan bagi hasil namun *riba*. Contoh: Bapak Suro membutuhkan bantuan modal sebesar Rp 10.000.000,00 untuk penggarapan proyek baru selama tempo tiga bulan, kemudian beliau mengajak kepada Ibu Yance untuk berinvestasi selama waktu tersebut dengan menjanjikan pengembalian modal utuh plus bagi hasil Rp 500.000,00 setiap bulan tanpa mempertimbangkan usaha tersebut untung ataupun rugi, atau dalam konteks kasus lain yang lebih samar yakni bagi hasil yang tidak melihat keuntungan atau kerugian, kasus ini pun bisa jatuh pada perkara *riba*.

Kasus diatas sama halnya dengan kasus *Nateng* di Desa Muara Semah, dimana dalam peminjaman uang pihak pemberi pinjaman akan tetap mendapatkan sejumlah uang dari hasil penggunaan modal pinjaman yang wajib diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman tersebut sampai si peminjam dapat melunasi hutangnya, dengan ketentuan pihak peminjam harus tetap melunasi uang pokok pinjaman tersebut secara utuh, tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh pihak peminjam. Sama halnya dengan *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah dimana penerima gadai mendapatkan setengah keuntungan dari hasil panen kebun kopi tersebut setiap tahunnya selama penggadai belum dapat melunasi utang pokok pinjaman, dengan ketentuan pihak penggadai tetap mengembalikan uang pokok pinjaman uang *Nateng* (gadai) secara utuh.

Contoh selanjutnya pada kasus pinjaman berikut yaitu Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Fauzan sebesar Rp 1.000.000,00 dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar Rp 1.500.000,00 pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian ini tidak jelas tujuannya untuk apa.

Kasus ini sama halnya dengan dalam kasus *Nateng* (gadai) kebun di Desa Muara Semah dimana pihak peminjam harus memberikan hasil setengah panen dan harus melunasi hutangnya secara utuh kepada si pemberi pinjaman, secara tidak langsung hal tersebut hampir sama halnya dengan bunga pinjaman. Dan pemberian uang hasil panen tersebut tidak jelas tujuannya apa.¹⁴

Contoh selanjutnya Ahmad meminjam uang sebesar Rp 25.000,00 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp 30.000,00 maka tambahan Rp 5.000,00 adalah *riba qardh*. Kasus ini sama halnya dengan kasus *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah dimana pihak pemberi pinjaman mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk memberikan setengah hasil panen kebun kopinya kepada si pemberi pinjaman, maka tambahan dari setengah hasil panen kebun kopi tersebut sama dengan *riba qardh*.¹⁵

Kaidah fiqh menjelaskan setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah *riba*. Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang diisyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak diisyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar hutangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang member hutang.¹⁶

Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Empat Lawang khususnya daerah Desa Muara Semah terhadap akad gadai, padahal tujuan dari gadai sendiri adalah untuk membantu dan saling tolong menolong bukan malah untuk mencari keuntungan tersendiri, namun masih banyak masyarakat Desa Muara Semah melaksanakan akad gadai atau *Nateng* tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, *Nateng* juga sudah menjadi tradisi masyarakat

¹⁴ “Pengertian Riba Dan Contohnya, Pahami Ketentuannya Dalam Islam”, 10 november 2021, diakses 7 Maret 2023. Google, <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-riba-dan-contohnya-pahami-ketentuannya-dalam-islam-klm.html>

¹⁵ “Macam-Macam Riba”, 31 desember 2022, diakses 7 maret 2023. Google, <https://an-nur.ac.id/macam-macam-riba/>

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 136.

disana, maka masyarakat tidak punya jalan lain selain menggadaikan kebun kopi mereka.

Maka karena itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, dengan judul Penelitian tentang **TINJAUAN YURIDIS TENTANG NATENG KEBUN KOPI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA MUARA SEMAH KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah mengenai mekanisme *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sistem gadai yang digunakan pada praktik *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan penyelesaian hukum ekonomi syariah mengenai praktik *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai akad gadai dalam praktik *Nateng* semakin mendalam dan bagaimana akad gadai dalam praktik *Nateng* menurut Hukum ekonomi syariah secara praktis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai media informasi untuk tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana akad gadai dalam praktik *Nateng* yang sesuai berdasarkan ajaran agama islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai gadai menurut hukum ekonomi syariah, berikut diantaranya :

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmad Amir (2015) “ <i>Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam</i> ”. Rehtdee Jurnal Hukum, Vol. V. No. 1 (Juni 2015). ¹⁷	Bahwa sistem gadai tanah sesuai dengan sistem ekonomi syariah dilihat dari rukun dan syarat, akan tetapi dalam pemanfaatan dan penguasaan barang gadai (tanah) tidak sesuai dengan sistem ekonomi syariah	Sama-sama membahas tentang gadai	Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis membahas tentang tinjauan yuridis tentang <i>Nateng</i> kebun kopi dari persepektif hukum ekonomi syariah di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang

¹⁷ Rahmad Amir, “*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*”, Dalam Rehtdee Jurnal Hukum, Vol. V. No. 1, (Juni 2015), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.673>

				Kabupaten Empat Lawang, dalam penelitian tersebut tidak mengandung unsur <i>riba</i> sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitian tersebut mengandung unsur <i>riba</i> .
2	Astina Ria Sophiana, Dkk (2020) “ <i>Analisis Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah</i> ”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <i>Rechtdee Jurnal Hukum</i> , Vol. 1. No.1 (2020). ¹⁸	Bahwa penerapan akad rahn sebagai akad utama betentangan dengan fatwa DSN MUI dan kompilasi hukum	Sama-sama membahas tentang gadai	Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis membahas tentang tinjauan yuridis tentang <i>Nateng</i> kebun kopi dari

¹⁸ Astina Ria Sophiana, Dkk, “*Analisis Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*”, Dalam *Rechtdee Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2020), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.25>

		ekonomi syariah.		perspektif hukum ekonomi syariahdi Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, dalam penelitian tersebut akad gadai dilakukan didalam lembaga pegadaian syariah sedangkan dalam penelitian penulis objek penelitian tersebut tanpa melalui lembaga mana pun melaikan perorangan
--	--	------------------	--	---

				yang disaksikan oleh kepala desa.
3	Skripsi Dwi Sartika (2021) <i>“Penentuan Mu’nah Akad Dalam Gadai Emas Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Plaju, Kota Palembang)”</i> ¹⁹	Bahwa hasil penelitian menentukan bahwa mu’ah akad dalam gadai emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah di Plaju telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, namun masih terdapat permasalahan adanya sifat yang belum terpenuhi yaitu dari sisi transparansi atau	Sama-sama membahas mengenai gadai	Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis membahas tentang tinjauan yuridis tentang <i>Nateng</i> kebun kopi dari perspektif hukum ekonomi syariahdi Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dalam penelitian

¹⁹ Dwi Sartika *“Penentuan Mu’nah Akad dalam Gadai Emas Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Plaju Kota Palembang).”* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2021).

		keterbukaan dalam pemberian keseluruhan pinjaman.		tersebut barang yang digadaikan berupa emas dan tempat lokasi penggadaian ada dilembaga pegadaian sedangkan dalam penelitian penulis barang yang digadikan berupa sebidang kebun kopi dengan hitungan perbatang dan lokasi penggadaian pun tidak pada lembaga melainkan perorangan yang disaksikan
--	--	---	--	--

				oleh kepala desa
4	Skripsi Tika Purnamasari (2017) “ <i>Sando Sawah Dilihat Dari Perpektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)</i> ” ²⁰	Bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan secara lisan, serta barang yang digadaikan beralih hak setelah digadaikan.	Sama-sama membahas mengenai Gadai	Perbedaan dari penelitian ini adalah akad <i>Nateng</i> yang dilakukan adalah secara tertulis dengan bersaksikan kepala desa Muara Semah dan hak atas kebun tetap menjadi milik penggadaai akan tetapi penggadaai harus memberikan hasil panen 50% kepada penerima gadai setiap musimnya selama

²⁰ Tika Purnamasari “*Sando Sawah Dilihat Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*.” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017).

				<p>penggadai belum bisa melunasi pinjaman uang kepada si penerima gadai.</p>
5	<p>Skripsi Haryati (2018) <i>“Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Di Desa Rancajawat Kecamatan Tuknada Kabupaten Indramayu”</i>²¹</p>	<p>bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam gadai sawah di Desa Rancajawat sudah sah dan dibenarkan dalam Agama Islam, adapun pengambilan</p>	<p>Sama- sama membahas mengenai gadai</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini ialah penerima gadai tidak mengambil sepenuhnya manfaat kebun kopi melainkan kebun kopi tersebut tetap dirawat atau dijaga oleh penggadai tetapi penggadai harus memberikan hasil panen</p>

²¹ Haryanti *“Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.”* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018)

		manfaat sawah sepenuhnya oleh penerima gadai tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'Ulama		kepada penerima gadai sebesar 50% dari hasil kebun kopi permusimnya.
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang diatur dan dipikir secara baik dan terstruktur dengan cara menggunakan metode ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, menemukan serta guna menguji kebeneraan maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, *hipotesa* dan gejala. Agar suatu penelitian bisa dapat berjalan dengan sesuai dan baik maka diperlukan metode penelitian.²² Dalam penulisan ini, beberapa metode yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* (penelitian Lapangan) ialah penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang sedang diteliti untuk menghimpun data tentang masalah gadai (*Nateng*) kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menurut tinjauan yuridis dari Hukum ekonomi syariah²³

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kualitatif ialah suatu strategi inquiry yang menekankan

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

²³ Koentjraningrat, *metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan multi metode.²⁴

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dari pihak yang diperlukan datanya.²⁵ Dari materi yang didapatkan dengan menggunakan jenis penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, yaitu pihak yang terkait mengenai sistem gadai terhadap praktik *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan sumber data sekunder ialah data yang tidak didapatkan secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya dan didapatkan dari *literature* dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum primer yang penulis dapatkan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil dari wawancara mengenai bagaimana mekanisme sistem gadai dalam praktik *Nateng* kebun kopi dilihat dari tinjauan yuridis menurut fiqh muamalah
- Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari bahan primer dan sebagai penjelasan atau petunjuk dari bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa Al-Qur'an, Hadist, Fiqh Muamalah, buku-buku hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 20.

²⁵ Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2009), 35.

²⁶ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 331-332.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya kasus yang sama terjadi didaerah tersebut.

d. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah sebuah desa yang subur dan makmur dengan penghasilan dari hasil pertanian seperti kopi, coklat, kemiri, lada, padi, dan lain-lain. Masyarakat Desa Muara Semah yang berjumlah ±1765 warga, dimana mayoritas warga yang bertani adalah PNS dan buruh harian.

Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²² Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pertama yang menyandokan kebun kopi dan pihak kedua yang memegang *Nateng*.

3. Responden

Responden berasal dari kata *Respon* yang berarti menganggapi. Ialah seorang yang menanggapi. Dalam penelitian ini, *Responden* adalah seorang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu pendapat atau fakta. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentukan lisan, yaitu ketika mengisi angket atau tulisan dan ketika menjawab wawancara.²⁷ Dalam hal ini yang menjadi *Responden* pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang akan diwawancarai oleh penulis saat melaksanakan penelitian.

²⁷ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 173-185

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁸ Dalam melakukan wawancara ini peneliti hanya menanyakan kepada orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terdapat pada sistem gadai dlam praktik *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

b. *Dokumentasi*

Teknik ini digunakan untuk menambah data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian, jurnal, Koran, majalah, dan data-data yang dapat diakses dari internet.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif adalah menganalisis dan menggambarkan semua hasil oleh data sehingga dapat ditarik kesimpulan ilmiah yang akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.²⁹ Menjelaskan bagaimana terjadinya gadai pada praktik *Nateng* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang dilihat dari tinjauan yuridis Fiqh Muamalah.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 1, 2013), 160.

²⁹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukesnal* (Palembang: CV Amanah, 2018)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka diperlukan uraian pembahasan secara sistematika penulisan yang teratur, yang dimana setiap bab saling berangkai satu sama lain. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang alasan penulis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan gadai seperti pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, hak-hak penerima gadai dan penggadai, dasar hukum gadai, dan hukum mengambil keuntungan didalam praktik gadai.

Bab III : Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai perjanjian gadai dalam praktik *Nateng*, bagan organisasi pemerintahan desa serta gambaran Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang seperti sejarah terbentuk dan berkembangnya, serta perekonomian dan mata pencarian di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Bab IV : *Nateng* Kebun Kopi Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk sistem gadai pada praktik *Nateng* di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dilihat dari tinjauan yuridis Fiqh Muamalah.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

H. Kerangka Pembahasan (*Outline*) Skripsi Sementara

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Penelitian Terdahulu
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan
- h. Kerangka Pembahasan (*Outline*) Skripsi Sementara

Bab II Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn

- a. Pengertian Gadai
- b. Dasar Hukum Gadai
- c. Rukun dan Syarat Gadai
- d. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai
- e. Pemanfaatan Barang Gadai
- f. Berakhirnya Akad Gadai

Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian

- a. Sejarah Terbentuk Dan Berkembangnya Desa Muara Semah
- b. Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Muara Semah

Bab IV *Nateng* Kebun Kopi Dari Perspektif Hukum ekonomi syariah Di Desa

Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

- a. Mekanisme *Nateng* (Gadai) Kebun Kopi di Desa Muara Semah
- b. Tinjauan Yuridis Dan Penyelesaian Hukum ekonomi syariah Mengenai Mekanisme *Nateng* Kebun Kopi di Desa Muara Semah

Bab V penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD RAHN

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam bahasa arab disebut *ar-rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-harbu*. Secara etimologi, rahn berarti *al-ts ubut wa al-dawam* yaitu tetap dan lama sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.³⁰ Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.³¹ Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Muddatstsir (74) ayat 38.³²

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.

Kata *rahinatun* dalam ayat diatas mempunyai arti atau dapat diartikan tanggungan atau bertanggung jawab, atau menahan. Maksudnya adalah menjadikan harta atau sesuatu sebagai tanggungan, jaminan, atau ditahan sebagai barang jaminan atau pinjaman, atau hutang.

Alhasil, rahn atau gadai adalah harta yang dijadikan sebagai barang jaminan (*borg*) untuk membayar hutang ketika orang yang berhutang (debitur) tidak mampu untuk membayar hutangnya atau menebus barang jaminannya kepada pemberi hutang (kreditur).³³

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali keseluruhan atau sebagian piutangnya.³⁴

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105.

³² Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedeia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/74/38>, (Diakses pada 9 Januari 2023 pukul 11.16 WIB)

³³ Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020). 67

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 124.

Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.³⁵

Adapun para imam mazhab mendefinisikan *rahn* antara lain sebagai berikut;

- a. Mazhab Syafi'i; menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.
- b. Mazhab Hambali: harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang, ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.
- c. Mazhab Maliki: sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.
- d. Mazhab Hanafi: menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.³⁶

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 265

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pemberi gadai.³⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung dengan nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan ijma.³⁸

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

³⁷ Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam", Dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.1, (Agustus-2020), diakses 28 Maret 2023, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120>

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 288.

³⁹ Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedeia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283> , (Diakses pada 3 Februari 2023 pukul 08.38 WIB)

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dari Aisyah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bergadai dalam hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Dan dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.” (HR Bukhari II 729 no.1962 dalam kitab Al-Buyu dan muslim).⁴⁰

Dari riwayat hadist tersebut diketahui bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangkuhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya. Dapat kita ketahui bahwasanya dibolehkan melakukan perjanjian (*muamalah*) meski dengan seorang *kafir* (non-muslim) sekalipun.

c. Ijma’

Para ulama sepakat memperbolehkan akad *rahn*, Akad Rahn termasuk kedalam akad yang hampir semua masyarakat dunia mempraktekkannya. Mereka juga menyatakan bahwa akad rahn bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh murtahin. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut. Namun, perlu dilakukan pengkajian ulang, bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.⁴¹

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Riski Putra, Cet 3, Ed. 2, 2011), 130.

⁴¹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 88-89

C. Rukun Dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Sedangkan yang termasuk rukun gadai adalah hal-hal berikut:

1) Adanya Lafaz

Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2) Adanya Pemberi dan Penerima gadai

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan *baliq* sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

3) Adanya Barang Yang Digadaikan

Barang yang digadaikan harus ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadai itu kemudian berada dibawah penguasaan penerima gadai.

4) Adanya Utang

Utang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur *riba*.⁴²

b. Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua bela pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi

⁴² Dwi Anggraeni Saputri, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai(Rahn)*, Vol. 5, NO.2, (Juni-2020), 102-103

⁴³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2017), 134-135

cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad gadai asal mendapatkan persetujuan dari walinya.

- 2) Syarat terkait dengan ijab dan qabul, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya penggadai mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan kebiasaan akad gadai, maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai 1 bulan dalam contoh syarat diatas termasuk syarat yang idak sesuai dengan tabiat gadai. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan misalnya, demi sahnya gadai, pihak penerima gadai meminta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi.⁴⁴
- 3) Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan yakni:⁴⁵
 - a) Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syarat atau islam
 - b) Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
 - c) Jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
 - d) Jaminan itu milik sah *rahin*
 - e) Jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
 - f) Jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

⁴⁵ M. Pudjhardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 91.

g) Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4) Syarat *Marhun Bih*

Marhun Bih adalah sesuatu hak yang karenanya barang gadai diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Ulama Hanafiyyah memberi beberapa Syarat yaitu:⁴⁶

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan karena pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkannya.
- b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan *qishas* atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs*, *syuf'ah* dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- c) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh majhul (samar atau tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang *majhul*, seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*.⁴⁷
- d) *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qaradh* atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang dighasab, atau dipinjam.
- e) Utang harus mengikat baik dalam masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli maupun

⁴⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

⁴⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, 102

dalam masa *khiyar* karena sebentar lagi jual beli akan mengikat setelah masa *khiyar* selesai.

- f) Utang harus jelas atau kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila hutang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya maka gadai tidak sah.

D. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

a. Hak Penerima Gadai

- 1) Penerimaan gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.⁴⁸

b. Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri
- 3) Penerima gadai wajib memberikan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai

c. Hak Penggadai

- 1) Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya
- 2) Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai
- 3) Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya

⁴⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Hukum ekonomi syariahII Teori dan Praktik*, 87.

d. Kewajiban Penggadai

- 1) Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan
- 2) Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telat ditentukan penggadai tidak dapat melunasinya⁴⁹

E. Pemanfaatan Barang Gadai

a. Pemanfaatan Oleh *Rahin*

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai kecuali dengan persetujuan murtahin. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila murtahin mengizinkan kepada *rahin*. Untuk mengambil manfaat atas barang gadai, maka akad gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai asal tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi barang gadai untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan hutang.⁵⁰

b. Pemanfaatan Oleh Murtahin

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai

⁴⁹ M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim*, (Jakarta: Kawah Media, 2016), 610.

⁵⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gaddai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diijinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannyaa sekalipun ada ijin, bahkan mengategorikannya sebagai *riba*. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang dagang hukumnya haram sebab termasuk *riba*.

Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan porsinya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumbuhur, mereka berpendapat, jika barang gadai berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti menggendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diijinkan oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas ijin *rahin*.

F. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai karena hal-hal dibawah ini diantaranya :

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya. Menurut jumbuhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang gadai diserahkan kepada *rahin* maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.⁵²

⁵¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 173-174.

⁵² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 313

- b. Utang telah dilunasi seluruhnya
- c. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual barang gadai apabila rahin tidak mau menjual hartanya (barang gadai) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir
- d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain)
- e. Gadai telah difasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal
- f. Menurut Malikiyah gadai berakhir dengan meninggalnya rahin atau murtahin (menurut Hanafiyah). Sedangkan Syafi'iyah dan Hambali menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad
- g. Rusaknya barang gadai
- h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan hibah atau shodaqoh. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, atau menjualnya kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁵³

⁵³ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 315

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuk Dan Berkembangnya Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 april 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujinya rancangan undang-undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang bersama 15 Kabupaten atau Kota baru lainnya.

Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, pemerintah sebenarnya merencanakan Ibu kotanya diwilayah Kecamatan Muara Pinang, namun karena terpilihnya HBA sebagai Bupati Ibukota akhirnya dipindahkan di Kecamatan Tebing Tinggi. Nama Kabupaten ini, menurut cerita dari masyarakat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti empat pendekar (pahlawan).

Kabupaten Empat Lawang terdapat 10 Kecamatan salah satunya adalah Muara Pinang dengan luas wilayah 193,72 km². Di Kecamatan tersebut terdapat Desa yang bernama Desa Muara Semah namun sejarah berdirinya Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini tidak dike tahui secara jelas,⁵⁴ karena tidak ada data dokumentasi yang jelas. Hanya diceritakan dari mulut ke mulut bahwa orang pertama atau sering disebut dengan istilah *Puyang* yang pertama datang ke Desa Muara Semah. Desa tersebut mulanya hanya sebuah Desa Kecil yang terdapat banyak bebatuan besar yang menutupi perairan sehingga masyarakat Desa ini hanya terbatas, hingga orang pertama atau Puyang ini memindahkan bebatuan tersebut hingga terciptanya sebuah Muara perairan yang membuat Desa ini di datangi masyarakat dari berbagai daerah yang kemudian menetap di Desa

⁵⁴“Sejarah Kab. Empat Lawang” diakses 28 Februari 2023. Google, <http://empatlawangkab.go.id>

sehingga terciptanya Desa Muara Semah, Muara yang berarti perairan dan Semah yang berarti Pengunjung.⁵⁵

1. Letak Geografis dan Batas Desa Muara Semah

Desa Muara Semah secara geografis terletak di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Berbatasan dengan Desa-desanya lain yakni:

1. Disebelah Utara berbatasan dengan persawahan masyarakat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun coklat pak Muzan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Benteng
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Niur

Jarak Desa Muara Semah dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang kurang lebih 37,8 KM Kilometer jarak tempuh menggunakan kendaraan roda dua (motor) berkisar 1 jam dan jika menggunakan kendaraan roda empat (mobil) berkisar 1jam 12 menit kemudian jarak antara Desa Muara Semah dengan Pemerintah Sumatera Selatan kurang lebih 300,8 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 8-12 jam tergantung dengan kecepatan kendaraan dan kendaraan apa yang digunakan

2. Jumlah Penduduk Desa Muara Semah

Desa Muara Semah yang luasnya kurang lebih 29 hektar, ditempati sebanyak ±1.765 jiwa manusia yang terdiri dari kurang lebih 400 kepala keluarga. Sebanyak 856 orang yang berjenis laki-laki, dan 909 orang yang berjenis kelamin perempuan.

Untuk lebih jelas mengetahui jumlah penduduk desa Muara Semah dapat dilihat pada tabel ini :

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Muara Semah berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin

No	Tingkat umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-10 tahun	100	142	242
2	11-20 tahun	170	100	270
3	21-30 tahun	120	170	290
4	31-40 tahun	190	160	350
5	41-50 tahun	95	103	198
6	51-60 tahun	106	87	193
7	61-70 tahun	50	105	155
8	71 tahun keatas	25	42	67
Jumlah		856	909	1.765

3. Perhubungan Dan Sarana Transportasi

Perhubungan Desa Muara Semah dengan Desa-desanya lainnya cukup lancar, demikian juga perhubungan kepusat pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, dan ke Provinsi. Karena perhubungannya bisa ditempuh melalui jalur darat. Jalur darat yang menghubungkan Desa Muara Semah dengan Desa-desalainnya, juga dengan pusat pemerintahan tersebut sudah memadai, yakni dengan beralaskan aspal.⁵⁶

Sarana transportasi juga sudah banyak dimiliki masyarakat seperti: sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 macam-macam jenis sarana transportasi di Desa Muara Semah

No	Jenis sarana transportasi	Jumlah
1	Mobil pribadi	5
2	Angkutan umum	7
3	Motor	500

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

4	Sepeda	20
5	Truk	3

Memperhatikan tabel diatas maka dapat diketahui, bahwa sarana transportasi masyarakat Desa Muara Semah cukup lengkap dan lebih dari memadai. Hampir semua transportasi telah dimiliki masyarakat Desa Muara Semah, dengan demikian berarti perhubungan antara Desa tersebut keluar dan kedalam sangatlah lancar.

4. Perekonomian Dan Mata Pencarian

Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Muara Semah adalah perkebunan. Oleh karena itu perekonomian masyarakat Desa dapat dikatakan tergolong ekonomi sedang. Namun hasil dari panen tersebut hanya didapat dalam satu kali pertahun itupun hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja sedangkan untuk kebutuhan untuk kebutuhan mendesak. Seperti ada keluarga sakit atau untuk keperluan pendidikan anak sekolah, mereka butuh biaya cepat jadi untuk itu masyarakat Desa Muara Semah menggadaikan kebun mereka demi mendapatkan biaya tersebut. Disamping itu sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai buruh, pertukangan, dan sebagainya seperti tercantum di tabel dibawah ini.⁵⁷

Tabel 3.3 jenis mata pencarian masyarakat Desa Muara semah

No	Jenis mata pencarian	Jumlah	Angka
1	Tani	55%	970
2	Wiraswasta	5%	88
3	Pedagang	10%	176
4	Buruh tani	24%	423

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

5	Montir	2%	35
6	PNS	1%	17
7	Sopir	2%	35
8	Tukang	1%	17

Dari tabel diatas jelas diketahui, bahwa mayoritas penduduk Desa Muara Semah adalah petani dan pedagang. Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat adalah berkebun kopi dilahan pergunungan secara tradisional, yaitu petani dengan mengandalkan musim kemarau.

Disamping berkebun kopi dilahan pergunungan, yang lazim disebut masyarakat setempat berladang atau beumo, juga bercocok tanam Kopi, Coklat, Padi, dll. Kebanyakan masyarakat Desa Muara semah mempunyai luas lahan perkebunan rata-rata dengan panjang 130 dan lebar 100 meter, luas lahan tersebut semuanya dijadikan lahan untuk penanaman kopi untuk memenuhi ekonomi keluarga.

5. Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Muara semah

Pendidikan bagi masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang termasuk persoalan penting. Oleh karena itu masyarakat menjalani atau melaksanakan pendidikan untuk putra-putrinya dengan berbagai cara, ada yang melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dilalui dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga perguruan tinggi. Demikian penting, masyarakat Desa Muara Semah memasukkan putra-putrinya ke lembaga formal tidak hanya di desa saja, tetapi untuk pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (sekolah menengah atas) serta Perguruan Tinggi dilakukan di luar Desa, bahkan ke kota-kota, baik dikota Kecamatan, Kabupaten, maupun ke Provinsi.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

Kemudian non formal adalah pendidikan diluar struktur pendidikan, seperti kursus menjahit, mengetik komputer, montir mobil/motor dan lain sebagainya. Masyarakat (para orang tua) juga mendukung putra-putrinya untuk meneruskan pendidikan non formal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Muara Semah tersebut sangat menghargai ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi modern. Mengenai pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Muara Semah

No	Tingkat pendidikan formal	Jumlah
1	Tamat SD	225
2	Tamat SMP/ Sederajat	301
3	Tamat SMA/ Sederajat	770
4	Tamat Diploma	43
5	Tamat S1	69
6	Belum Sekolah	252
7	Tidak Pernah Sekolah	105
Jumlah		1.765

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa di bidang pendidikan masyarakat Desa Muara Semah tergolong baik. Karena masyarakat sudah mampu melanjutkan pendidikan putra-putri nya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal itu sudah terbukti sudah ada 69 orang yang menyelesaikan pendidikannya ke perguruan tinggi dalam program strata satu, dan yang menamatkan tingkat diploma sebanyak 43 orang. Hal ini menunjukkan pula, bahwa masyarakat Desa Muara Semah sudah maju dalam bidang pendidikan.

Selanjutnya mengenai pendidikan Non Formal yang ada dalam masyarakat Desa Muara Semah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa Muara Semah

No	Tingkat Pendidikan Non Formal	Jumlah
1	Menjahit	15 orang
2	Montir Motor	5 orang
3	Mengetik Dengan Komputer	10 orang
4	Montir Elektronik	6 orang
Jumlah		36 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa bukan hanya dalam pendidikan formal saja masyarakat Desa Muara Semah, tetapi dalam bidang pendidikan non formal juga tidak kalah majunya. Hal itu diketahui dalam tabel diatas, bahwa sudah banyak putra-putri desa tersebut memiliki keahlian dan keterampilan ilmu dan teknologi modern ini.

6. Kondisi Sosial keagamaan Masyarakat Desa Muara Semah

Penduduk Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang berjumlah 1.765 jiwa orang itu seluruhnya beragama Islam. Kondisi atau keadaan kehidupan keagamaan Desa Muara Semah secara umum dapat dianggap cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan keagamaan. Pelaksanaan ajaran agama dari segi kehidupan sosial seperti pada upacara perkawinan, kematian, dan lain sebagainya sangat kental sekali dengan ajaran Agama Islam. Berbagai aktivitas keagamaan selain shalat dilaksanakan di Masjid dan Mushollah. Lebih jelas mengenai aktivitas keagamaan masyarakat Desa Muara Semah dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

Tabel 3.6 Jenis Aktivitas Keagamaan Masyarakat Desa Muara Semah

No	Jenis Aktivitas Keagamaan	Jumlah
1	TK/TPA	15 orang
2	Pengajian Ibu-ibu	30 orang

Tarmizi tokoh Agama Desa Muara Semah menjelaskan, bahwa kehidupan agama di Desa Muara Semah berjalan kondusif atau baik-baik saja. Hal ini nampak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dan ada hari-hari tertentu suasana agama sangat kental sekali, seperti hari pernikahan, hari Jum'at, hari-hari besar Islam, dan pada hari upacara kematian. Namun demikian kehidupan tidak terlepas dari pengaruh non Islam sama sekali. Ini terlihat dari tingkah laku anak muda yang cenderung mengikuti gaya dan budaya barat, seperti minum-minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang juga sudah mulai merambah ke Desa Muara Semah.⁶⁰

Pembinaan keagamaan pada masyarakat desa Muara Semah sudah cukup memadai dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas keagamaan lewat pengajian rutin setiap minggu dan juga setiap bulannya di gilir beberapa Desa lainnya di Kecamatan Muara Pinang, yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat maupun kelompok pengajian ibu-ibu.⁶¹

Kemudian, Kepala Desa Muara Semah menerangkan, bahwa disamping kegiatan diatas, pemerintah Desa Muara Semah bersama-sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat terus berupaya membangun dan merehabilitasi sarana-sarana ibadah, dalam hal ini masjid yang bernama Nurul Iman yang dibangun sebagian besar atas dana swadaya masyarakat


⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Tarmizi, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 21 Januari 2023)

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

(umat Islam) melalui gotong royong, infaq, sedekah, dan sumbangan-sumbangan dari para dewan umat Islam, baik yang tinggal di Desa Muara Semah maupun yang datang dari luar Desa Muara Semah.

Walaupun kehidupan beragama berjalan dengan baik, namun menurut keterangan Tarmizi menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Muara Semah terhadap ajaran Agama Islam belum cukup memadai, hal ini terlihat dari masih banyaknya hal-hal tertentu dari ajaran Agama Islam yang belum dipahami bahkan belum dimengerti sama sekali oleh masyarakat terutama para remajanya. Sehingga ajaran tersebut tidak diamalkan bahkan diabaikan begitu saja. Dari gambar uraian umum masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini, dapat diketahui dan dipahami bahwa kehidupan masyarakat Desa tersebut secara umum sudah maju.

B. Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Muara Semah



BAB IV

NATENG KEBUN KOPI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA MUARA SEMAH KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. Mekanisme *Nateng* (Gadai) Kebun Kopi di Desa Muara Semah

Masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menyebut gadai dalam bahasa setempat dengan istilah *Nateng*.⁶² Mekanisme *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yaitu kebun dijadikan sebagai objek jaminan dalam gadai akan diserahkan sementara kepada pemberi gadai yang bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada si penggadai. Selama berjalannya masa gadai ini penerima gadai ini akan mengambil setengah dari hasil perkebunan kopi tersebut selama si penggadai belum mampu melunasi hutangnya. Mekanisme gadai seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu, ketika telah terjadi akad dan kesepakatan diawal dengan perjanjian untuk melunasi hutang. Praktik semacam inilah yang sudah turun temurun dilaksanakan di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Dari Praktik gadai kebun di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berdasarkan hasil wawancara peneliti dari narasumber bahwa pelaksanaan akad Praktik gadai kebun antara *rahin* dan *murtahin* dan beberapa saksi. *Rahin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin* dengan jaminan satu hektare kebun kopi sebagai jaminannya. Maka setelah akad perjanjian gadai kebun kopi selanjutnya *murtahin* akan mengambil manfaat dari kebun tersebut sampai dilakukan penebusan oleh *rahin*.

Dalam praktik gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ketika akad gadai kebun di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah *baligh* (dewasa),

⁶² Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

kelayakan seorang melakukan transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai kebun di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah baligh dan sudah bisa melakukan akad yang dilakukan dalam praktik gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Tata cara gadai yang sering dilakukan para pihak penggadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ialah tata cara yang dipelihara dari kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang sudah ada sejak lama dilaksanakan secara turun temurun, akad gadai tersebut tidak lazimnya seperti akad gadai pada umumnya yang mempunyai jangka waktu tertentu tetapi gadai yang terjadi di Desa Muara Semah ini selain menggunakan aturan setiap hasil dari penjualan kopi yang telah dipanen harus dibagi dua dengan si penerima gadai, praktik yang diterapkan oleh masyarakat ialah gadai tanpa adanya batas waktu tempo. Karena hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penggadai agar dapat memiliki harta/barang gadainya kembali. Selain itu merupakan kesempatan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada penggadai. Pembayaran utang tergantung pada kemauan dan kemampuan penggadai sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun tahun karena penggadai belum punya uang untuk menebus harta/benda jaminannya kembali.

Mekanisme gadai kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, umumnya dilaksanakan antar individu yang merupakan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sudah lama mengenal dan menjalankan transaksi *Nateng* dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat setempat. *Nateng* (gadai) merupakan cara berhubungan baik antar masyarakat dalam hal tolong menolong. Karena mata pencarian masyarakat desa itu adalah

petani maka masyarakat sering menjadikan kebun sebagai objek gadai.⁶³

Mengadaikan kebun, merupakan salah satu cara yang dianggap mudah untuk mengatasi keperluan yang sangat mendesak. Walaupun mereka menanggung resiko harus membagi dua hasil dari perkebunan mereka dengan si pemberi pinjaman sampai mereka bisa melunasi hutang mereka. Biasanya kebun yang digadaikan 1 hektar atau 100 batang pohon kopi. Harga 1 hektar kebun kopi untuk saat ini berkisaran Rp 80.000.000,00 - Rp 100.000.000,00. Sedangkan besaran uang yang diterima pihak penggadaikan dari pihak penerima gadai adalah sebesar Rp 20.000.000,00.

Barang yang menjadi objek gadai adalah perkebunan, karena banyak orang yang mau menerimanya disebabkan nilai jualnya yang sangat tinggi dan juga dapat dimanfaatkan hasil dari perkebunan tersebut, dibandingkan dengan emas atau benda lainnya. Alasan lainnya juga dikarenakan masyarakat setempat tidak memiliki harta atau barang lain yang bisa dijadikan barang jaminan.

Proses penyerahan barang gadai adalah penyerahan barang/harta yang digadaikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai setelah terjadinya akad gadai dan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana barang/harta yang dijadikan jaminan baru diberikan setelah terjadi kesepakatan bersama kemudian benda/harta yang dijadikan jaminan dalam transaksi diserahkan kepada penerima gadai sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan. Penyerahan barang jaminan biasanya hanya sekedar ucapan yang disampaikan secara langsung atau catatan-catatan yang berkaitan dengan barang gadai, mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain.

Secara ekonomi menggadaikan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan masyarakat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang merupakan hal yang sangat beresiko karena kebun yang mereka gadaikan adalah sumber mata pencarian mereka. Namun mau tidak mau mereka terpaksa menggadaikan kebun mereka untuk mendapatkan uang daripada harus menjual kebun tersebut, karena dengan menggadaikan

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Muzan, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2023)

kebun mereka maka kebun tersebut tetap bisa menjadi milik mereka kembali setelah hutangnya dilunasi.

Pada awalnya *Nateng* (gadai) ini hanya dilakukan masyarakat pada orang-orang terdekat saja seperti keluarga atau kerabat dekatnya. Namun pada saat ini masyarakat mulai menggadaikan kebun mereka kepada orang-orang kaya dengan alasan lebih mudah mendapatkan uang pinjaman. Masyarakat tidak bisa menggadaikan kebun mereka kepada pihak yang berwenang seperti tempat pegadaian dikarenakan belum terdapat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis telah mendapatkan data bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menggadaikan kebun mereka. Syarat-syarat tersebut adalah:⁶⁴

1. Kebun yang akan di *Natengkan* (digadaikan) harus milik si penggadai, tidak diperbolehkan milik orang lain.
2. Luas kebun dan jumlah batang kebun kopi yang akan digadaikan harus diketahui oleh si penerima gadai.
3. Dalam melakukan akad *Nateng* (gadai) tidak diperbolehkan diwakilkan oleh orang lain.
4. Harus terdapat saksi dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepala desa.
5. Dan hasil dari perjanjian akad *Nateng* (gadai) tersebut akan dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam pelaksanaan *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, khususnya untuk kebun kopi, apabila telah melakukan gadai maka si penerima gadai akan memberikan sejumlah uang kepada si penggadai sebesar Rp 20.000.000,00 maka terjadilah gadai, dan sejak saat itu maka si pemberi gadai berhak atas setengah hasil dari

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

perkebunan tersebut yaitu sebesar Rp 16.000.000,00 dari total penjualan panen kopi sebesar Rp 32.000.000,00 sampai si penggadai dapat melunasi hutangnya, dan jika si penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka waktu pelunasan hutang tersebut bisa diperpanjang dengan syarat hasil panen kebun kopi tersebut pertahunnya di berikan setengah kepada si pemberi gadai.⁶⁵

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mulyadi bahwa penggadai (*Rahin*) terlebih dahulu memberi tahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan kebun kopi sebagai jaminan atas utang yang diambil.⁶⁶ Bapak Mulyadi menggadaikan kebun kopinya saat beliau membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan berobat ibu kandungnya dengan menggadaikan kebun kopi seluas 1 hektare kepada Bapak Antoni untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,00 dari Bapak Antoni (penerima gadai). Penyerahan utang dan barang tentu saja melalui proses ijab qobul, yang diucapkan oleh bapak Mulyadi “Saya ingin menggadaikan kebun kopi seluas 1 hektare dan saya terima pinjaman ini sejumlah Rp 20.000.000,00 yang kemudian dijawab oleh Bapak Antoni (penerima gadai) menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saya terima kebun kopi tersebut”. Secara otomatis setelah proses ijab qobul selesai, maka aturan-aturan yang telah ditetapkan wajib dipatuhi.

Selama masa gadai berlangsung Bapak Mulyadi tetap dapat dengan merawat lahan kebun kopi tersebut tanpa bantuan dari bapak Antoni dikarenakan Bapak Antoni sibuk dengan merawat kebun nya sendiri, maka dari itu segala proses perawatan kebun hanya dilakukan oleh Bapak Mulyadi. Sedangkan bapak Antoni sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,00 kepada bapak Mulyadi, setiap tahunnya akan mendapatkan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dari total penjualan hasil kebun kopi sebesar Rp 32.000.000,00. Dari penjualan hasil panen tersebut bapak Antoni mendapatkan keuntungan dari uang yang dia pinjamkan kepada bapak

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Muzan, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2023)

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Mulyadi, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2023)

Mulyadi. Jadi selain dapat keuntungan dari hasil penjualan buah kopi selama satu tahun bapak Antoni juga tetap mendapatkan uang yang telah ia piutangkan kepada bapak Mulyadi dalam keadaan utuh yaitu sebesar Rp 20.000.000,00.⁶⁷

Dalam praktik gadai kebun kopi di Desa Muara Semah, berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *râhin* telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*râhin*). Tetapi banyak juga masyarakat di Desa Muara Semah ini yang memberikan pinjaman tanpa batas waktu tempo pembayaran seperti pada kasus yang penulis sedang teliti ini.

Dalam hal ini yang banyak mendapatkan keuntungan dari sistem *Nateng* (gadai) ini adalah pihak si pemberi gadai, dikarenakan setelah terjadinya akad gadai maka si pemberi gadai memiliki hak atas kebun kopi tersebut dan si pemberi gadai juga memiliki hak atas setengah hasil dari perkebunan tersebut hingga hutang si penggadai lunas, jika belum lunas juga maka si pemberi gadai akan terus memiliki hak atas kebun kopi tersebut.

Tetapi untuk pihak penggadai maka mereka menjadi pihak yang secara tidak langsung telah dirugikan, walaupun pihak penggadai telah mendapatkan uang pinjaman tetapi uang tersebut tidak sebanding dengan harga kebun kopi yang digadaikan. Dan apabila mereka telah menggadaikan kebun kopi mereka maka sesuai perjanjian mereka juga harus memberikan setengah hasil perkebunan tersebut kepada pihak pemberi gadai.

- a. Faktor penyebab terjadinya *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Banyak masyarakat yang terjebak keadaan ekonomi sehingga mereka

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Antoni, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 25 Januari 2023)

melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan banyak juga pihak-pihak yang tega memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menggadaikan kebun mereka dengan berbagai alasan dan salah satu alasan mereka menggadaikan kebun karena faktor ekonomi, keperluan mendesak seperti keperluan biaya rumah sakit, biaya anak sekolah dan lain-lain. Alasan tersebutlah yang membuat mereka mau tidak mau harus menggadaikan kebun mereka agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa syarat-syarat yang sulit.⁶⁸

Sedangkan untuk faktor masyarakat yang mau menerima *Nateng* (gadai) tersebut disebabkan selain untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pinjaman juga si penerima gadai akan mendapatkan dua kali lipat keuntungan dari transaksi *Nateng* (gadai) tersebut. Karena sebab itu tentu saja membuat si pemberi gadai dengan senang hati akan memberikan pinjaman kepada si penggadai.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya gadai di Desa Muara Semah pada dasarnya adalah karena keadaan ekonomi yang minim. Ialah bahwa orang yang mempunyai harta/kebun memerlukan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu iya menggadaikan lahan pertaniannya ataupun harta lain yang mereka miliki kepada orang yang mampu memberikan pinjamannya.

Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada bagusnya hasil panen buah kopi tersebut, tetapi terutama tergantung pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan kebun kopi yang hasil panennya bagus dan banyak hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Pen, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2023)

sesuai dengan keperluan yang mendesak di masyarakat tersebut.

Berikut ini adalah rincian dari beberapa alasan penggadai (*rahin*) yaitu :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 2) Untuk membiayai pendidikan anak
- 3) Ketika mendapat musibah
- 4) Untuk biaya pernikahan anak dan lain sebagainya.

b. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Dalam setiap pelaksanaan gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini terdapat hak dan kewajiban yang tentu saja harus dipenuhi oleh si penggadai dan si penerima gadai. Hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi antara lain:⁶⁹

- 1) Hak dan kewajiban penerima gadai
 - a) Hak penerima gadai
 - Menerima barang gadaian dalam keadaan baik
 - Menguasai dan menerima setengah dari hasil panen kebun kopi tersebut.
 - Menerima pembayaran hutang setelah jatuh tempo
 - b) Kewajiban penerima gadai
 - Memberikan uang pinjaman kepada penggadai
 - Mengembalikan barang yang di gadai kepada si penggadai apabila penggadai telah melunasi hutangnya.
- 2) Hak dan kewajiban penggadai
 - a) Hak penggadai
 - Mendapatkan uang pinjaman
 - Mendapatkan kembali barang yang di gadaikannya apabila

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

ia telah melunasi hutangnya

b) Kewajiban si penggadai

- Merawat kebun kopi tersebut.
- Memberikan setengah hasil perkebunan kepada si pemberi gadai sampai ia selesai melunasi hutangnya kepada si pemberi gadai.
- Melunasi hutangnya kepada si pemberi gadai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

B. Tinjauan Yuridis Dan Penyelesaian Hukum ekonomi syariah Mengenai Mekanisme *Nateng* Kebun Kopi di Desa Muara Semah

Rahn (gadai seperti yang sudah berkembang dikalangan masyarakat) menurut bahasa berarti jaminan, tetap, kekal. Dikatakan dalam bahasa Arab, الْمَاءُ الرَّاهِنُ (apabila airnya tidak mengalir) dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ (nikmat yang tidak putus). Ada juga yang mengatakan, makna *rahn* adalah tertahan, dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (al Muddatstsir/74 ayat 38).

Perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan. Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah: menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi

utangnya.⁷⁰

Rahn atau gadai dalam hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana untuk saling tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa. Pada dasarnya barang tanggungan diadakan apabila satu sama lain tidak saling mempercayai, dikarenakan gadai adalah salah satu bentuk perikatan yang timbul karena kebutuhan manusia sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman yaitu dengan mempertaruhkan barang sebagai jaminan.⁷¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 373 ayat (1), rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin*, *râhin*, *marhun*, *marhun* bih hutang dan akad. Pada ayat (3) berbunyi, akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. Kemudian pada pasal 374, para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, artinya berdasar pasal ini para pihak haruslah sudah dewasa (*baligh*).

Masyarakat Desa Muara Semah biasanya menggadaikan kebun untuk mendapatkan pinjaman, mereka biasanya menggadaikan kebun kopi, coklat, sawah, dan lain-lain. Cara ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun karena mereka berpendapat bahwa lebih baik menggadaikan kebun dari pada harus menjualnya. *Nateng* (gadai) sendiri yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muara Semah tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan terdapat pemanfaatan didalam akad gadai tersebut.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, *riba* akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin*

⁷⁰ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 160-161

⁷¹ Salim, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 35-36

tidak mampu membayar hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini telah berlaku *riba*.⁷²

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang diambil dari piutang dan mengistilahkannya dengan *riba*. Para ulama telah menyatakan dalam kaidah yang sangat penting yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya : “Setiap pinjaman (*qardh*) yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka itu adalah *riba*.” (Kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan Kitab asy-Syarhul Mumti’ oleh Ibnu Utsaimin).

Kaidah tersebut sesuai dengan ucapan shahabat yang mulia yaitu Fudholah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya : “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah *riba*.” (Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu Ta’ala. Demikian pula ucapan senada juga berasal dari Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhum.)

Syarat tambahan dari pemberi utang adalah *Riba*, semua syarat yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada orang yang berutang dalam utang piutang adalah hukum asalnya adalah haram baik tunai maupun non tunai. Sebaliknya, syarat yang menguntungkan pihak yang berutang hukum asalnya adalah boleh. Bila ada syarat yang menguntungkan pemberi utang, maka orang yang berutang haram untuk menyetujuinya. Menyetujui syarat ini termasuk dalam kategori saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2

⁷² Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”

Terdapat sebuah hadits shahih yang berbunyi: “*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Bagaimana dengan konteks hadits ini, dimana orang yang beriman wajib melazimi syarat-syarat disepakati di antara mereka, sebagaimana hadits tersebut sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa bila sudah dibuat syarat dan disepakati maka mengingat semua pihak yang berakad, tidak terkecuali pihak yang berutang.

Bila seseorang telah melakukan akad maka itu mengikat semua pihak asalkan tidak terdapat syarat yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam hal ini, syarat yang diajukan pemberi pinjaman termasuk kategori syarat yang menghalalkan yang haram, karena utang piutang (pinjam meminjam) dibangun atas dasar kasih sayang dan berbuat baik kepada orang yang berutang. Sehingga apabila ada syarat yang menguntungkan pemberi utang maka termasuk dalam kategori permintaan ganti. Jika masuk ke dalam kategori permintaan ganti (*iwadh*) maka mengandung *riba dayn* yang diharamkan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang disepakati para ulama dan telah dijelaskan sebelumnya, yaitu “*Semua utang piutang yang mengambil suatu keuntungan adalah riba.*”⁷³

⁷³ “Seputar Keuntungan Dalam Riba Dayn Dan Penggabungan Akad” diakses 23 Juni 2023. Google, <https://islamic-center.or.id/seputar-keuntungan-dalam-riba-dayn-dan-penggabungan-akad/>

Dalam hadits yang sudah disepakati keshahihannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّقَاتِ! وَذَكَرَ مِنْهُنَّ: آكَلَ الرَّبَا.

Artinya :

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran,” dan beliau menyebutkan di antaranya, “Memakan riba.”⁷⁴

Pemanfaatan *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah ini termasuk kedalam *riba qardh*. *Riba qardh* sama dengan *fadli*, hanya saja *riba fadli* kelebihan terjadi ketika *qardh* berkaitan dengan waktu yang diundurkan. Menurut sebagian ulama *riba* dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardh*, *yad*, dan *nasa'*. Juga menurut sebagian ulama lagi *riba* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu *fadli*, *nasa'*, dan *yad*, *riba qardh* dikategorikan pada *riba nasa'*.

Riba nasi'ah adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan, karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis ataupun tidak. *Riba* ini menurut Ibnu Hajar al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.⁷⁵

Islam tidak membenarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan pemegang gadai menggarap dan mengambil seluruh hasil dari kebun yang digadaikan, sebab ini mengandung unsur *riba* yang

⁷⁴ “Riba Dan Macamnya” diakses 23 juni 2023. Google, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-5-riba-dan-macamnya>.

⁷⁵ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, 279-280

merugikan *rahin*.

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak penggadai, karena itu adalah miliknya. Orang lain tidak diperbolehkan menggambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah pinjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka diperbolehkan *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari *rahin*.

Gadai dalam ajaran islam ialah salah satu jalan untuk menolong orang yang memerlukan sedangkan barang yang dijadikan jaminan hanya untuk penguat kepercayaan yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qirâdh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (*treat consumer fairly*) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat, biaya dan segala risikonya sehingga dapat melindungi konsumen dari potensi kerugian yang tidak terinformasikan dengan baik.

Sejak awal pendirian OJK, perlindungan konsumen menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) yang pertama yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara

sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁷⁶

Akad gadai pada kasus diatas berbeda dengan akad gadai yang digunakan di dalam OJK. Di dalam akad gadai pada OJK terdapat unsur akad *Qardh al-hasan* yaitu akad yang digunakan *rahin* untuk tujuan konsumtif, karena *rahin* akad dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) oleh pergadaian (*murtahin*) dengan ketentuan:

- a. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya
- b. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.⁷⁷

Disini jelas sekali apabila tidak ada campur tangan dalam perawatan kebun kopi maka *murtahin* tidak dapat memanfaatkan hasil dari panen kebun kopi tersebut dan meminta bagian dari setengah hasil penjualan panen kopi dan apalagi penggadai tetap harus mengembalikan uang pinjaman secara utuh, dikarena tidak terdapat unsur keadilan (saling menguntungkan) untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai berupa kebun tersebut tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* walaupun mendapat izin dari pihak *rahin*. Kecuali barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*, maka ia berhak menggunakan serta memungut hasil dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a. yang berbunyi:

⁷⁶ “OJK Perintahakan Lembaga Keuangan Berlaku Adil Kepada Konsumen”, diakses 20 Maret 2023. Google, <https://wartaekonomi.co.id/read378997/ojk-perintahakan-lembaga-keuangan-berlaku-adil-kepada-konsumen>

⁷⁷ “Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah”, diakses 20 Maret 2023. Google, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْنُ الدَّرِيِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ"

Artinya :

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya. HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari.

Berdasarkan hadist diatas penulis berpendapat bahwa orang yang memegang barang gadai sebagai jaminan diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sepanjang biaya pemeliharaan barang tersebut ditanggung oleh si pemberi gadai dan barang tersebut berupa kendaraan maupun ternak yang bisa diperas susunya dengan tetap bersikap adil antara penggunaan dan biaya yang dikeluarkan.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan hadist diatas bahwa barang gadai yang tidak membutuhkan biaya dan sebagainya maka tidak halal bagi yang menerima gadai itu untuk mengambil manfaat barang gadai seperti dari hasil kebun yang diambil oleh *murtahin* dapat dipandang sebagai unsur pemerasan, dikarenakan hal tersebut dapat merugikan dan memberatkan salah satu pihak terutama pihak penggadai.

Dari ketidakwajaran pelaksanaan gadai di Desa Muara Semah tersebut dimungkinkan terjadinya *riba* yang dilarang dalam ajaran agama islam. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri jangan sampai memakan *riba*.

⁷⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 278.

Dalam hal ini penulis berpendapat cara penyelesaian menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik *Nateng* (gadai) ini untuk pihak penggadai yaitu apabila suatu hutang yang telah jatuh tempo untuk pembayaran maka orang yang menggadaikan berkewajiban untuk melunasi hutangnya itu dan pengambilan manfaat dalam transaksi gadai tersebut dilarang karena hal tersebut mengandung unsur *riba* yang diharamkan dalam ajaran agama islam karena bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman⁷⁹

Jika pihak penggadai ingin memberikan hasil dari kebun tersebut kepada penerima gadai sebagai tanda terima kasih maka tidak dianjurkan untuk mengatakannya dalam akad gadai karena apabila penggadai mengatakannya diawal akad gadai maka hal tersebut dilarang dalam agama islam.

Menurut pendapat penulis pengambilan manfaat dari barang gadai oleh si penerima gadai dalam kasus *Nateng* di Desa Muara Semah ini tidak diperbolehkan karena dalam perawatan barang gadai (kebun kopi) tersebut tidak menggunakan biaya dari si penerima gadai, sehingga menurut penulis penerima gadai tidak memiliki hak untuk mengambil hasil kebun dari kebun tersebut, karena apabila penerima gadai tetap menginginkan atau mengambil hasil dari kebun tersebut maka hal itu termasuk kedalam *riba* dikarenakan hal tersebut dapat merugikan pihak penggadai.

Kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi

⁷⁹ Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedeia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, (Diakses pada 13 Maret 2023 pukul 14.22 WIB)

hutang, hak kebun kopi tersebut berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari kebun kopi tersebut pun setengahnya menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan panen kebun kopi itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran *Nateng* (gadai) kebun kopi diatas diketahui kebatilan dari praktik *Nateng* (gadai) kebun kopi dimana terdapat unsur keuntungan dari peminjaman hutang. Padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa izin *râhin*. Maka dalam Praktik gadai kebun kopi di Desa Muara Semah ini, *marhûn* diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melunasi utangnya maka *marhûn* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur lagi produktif seperti kebun kopi di Desa Muara Semah tentu saja hasil panennya bagus dan bisa dijual sampai seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun tahun sudah melibihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang (*murtahin*) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini sangat marak terjadi di Desa Muara Semah, dimana *murtahin* mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun lamanya. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur eksploitasi, sehingga jangan jelas ada riba didalamnya, dimana *murtahin* mengambil manfaat kebun kopi tersebut, sampai rahin melunasi hutangnya

Seperti contoh kasus dari seorang masyarakat di Desa Muara Semah yang menggadaikan kebun kopinya karena membutuhkan uang. Namun

penerima gadai mau meminjamkan uang dengan syarat penggadai harus tetap merawat kebun tersebut dan membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut dengan cara dibagi dua pertahunnya sampai penggadai dapat melunasi hutangnya. Hal ini bertujuan agar penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai sesuka hatinya dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan gadai tersebut, disini jelas sekali pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai dan bukan untuk menolong penggadai. Oleh karena itu, pelaksanaan *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah tidaklah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Nateng* kebun kopi pada kalangan masyarakat di Desa Muara Semah mengikuti mekanisme yang telah digunakan sejak zaman dahulu kala, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh kepala desa dan juga saksi diantara kedua belah pihak. Di dalam akad *Nateng* kebun kopi tersebut juga terdapat sebuah aturan yaitu setiap hasil dari penjualan kopi yang telah dipanen harus dibagi dua dengan si penerima gadai, praktik *Nateng* kebun kopi yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah gadai tanpa batas waktu tempo. Setelah terjadinya akad gadai kebun kopi tersebut akan berpindah tangan menjadi kepemilikan si pemberi gadai, penggadai sendiri tetap akan merawat kebun tersebut sampai si penggadai bisa melunasi hutangnya.
2. Tinjauan yuridis dan penyelesaian hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, pada dasarnya telah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran agama Islam karena sudah terdapat *rahin*, *murtahin* dan *marhun* sebagai salah satu syarat dalam akad gadai. Namun dalam pelaksanaan *Nateng* tersebut terdapat pemanfaatan dari *murtahin* yang merugikan pihak *darirahin* karena dalam perawatan kebun tersebut masih dilakukan oleh pihak *rahin* tanpa ada bantuan dari pihak *murtahin* selain itu pihak dari *murtahin* juga tetap meminta setengah hasil dari panen kebun kopi tersebut, hal inilah yang menyebabkan timbulnya *riba qardh* pada mekanisme *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan hal ini tentu tidak diperbolehkan di dalam ajaran Agama Islam.

B. Saran

1. Dari pelaksanaan *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, saya menyarankan kepada pihak *murtahin* (pemberi gadai) apabila ada yang menggadaikan kebun mereka karena kebutuhan yang mendesak seharusnya pihak *murtahin* memberikan pinjaman kepada pihak *rahin* tanpa mengharap atau meminta bagian dari hasil panen kebun kopi agar pihak *rahin* tetap bisa memiliki penghasilan dari kebun tersebut agar pihak *rahin* bisa segera melunasi hutangnya dan bisa mengambil kembali kebun yang telah mereka gadaikan.
2. Untuk pihak *rahin* dalam proses pembayaran hutang hendaknya *rahin* tidak menunda pembayaran atau cicilan hutang tersebut agar rasa saling percaya dapat dipertahankan dan dari pihak *murtahin* tidak merasa dirugikan.
3. Untuk masyarakat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang agar menerapkan prinsip ajaran Agama Islam dalam akad *Nateng* (gadai) supaya tidak terjadi penyelewengan atau pemanfaatan dari akad *Nateng* (gadai) yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan serta Hadist

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ),
"Qur'an Kemenag", tersedia di:
<https://quran.kemenag.go.id/sura/74/38>, (Diakses pada 9 Januari
2023 pukul 11.16 WIB)

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ),
"Qur'an Kemenag", tersedia di:
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283> , (Diakses pada 3 Februari
2023 pukul 08.38 WIB)

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ),
"Qur'an Kemenag", tersedeia di:
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, (Diakses pada 13 Maret
2023 pukul 14.22 WIB)

B. Buku –Buku

Achmad, Yusnedi, *Gadai Syariah* , Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Al Hadi , Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT
Rajagrafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam* .Jakarta: PT Ihtiar
Baru Van Hoeve, 2000.

Arikunto, Suharmini, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta,
2010.

Arkunto, Suharsimi. *prosedurpenelitian*. Jakarta:RinekaCipta,2013.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*.
Jakarta: PT Pustaka Riski Putra, Cet 3, Ed. 2, 2011.

- Buchari, Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 1, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HS, Salim , *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haiqal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukesnal*, Palembang: CV Amanah, 2018.
- Koentjraningrat, *metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekosiana, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet 4. Jakarta: Amza, 2017.

- Muslich, Wardi, Ahmad *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pudjhardjo, M. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rasyid, M. Hamdan, *Panduan Muslim*. Jakarta: Kawah Media, 2016.
- S, Sohari dan Ruffah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Salim. *Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Yakin, Ainul. *Fiqh Muamalah*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yuli Siska, "Manusia dan Sejarah, Sebuah Tinjauan Filosofis", (Jakarta: Garuada Waca, 2015), 74-83.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

C. Jurnal

Astina Ria Sophiana, Dkk, “*Analisis Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*”, Dalam *Rechtdee Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2020), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.25>

Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, “*Gadai Dalam Islam*”, Dalam *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.1, (Agustus-2020), diakses 28 Maret 2023, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120>

Dwi Anggraeni Saputri, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai(Rahn)*”, Dalam *Rechtdee Jurnal Hukum*, Vol. 5, No.2, (Juni-2020), diakses 3 Februari 2023, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/download/433/399>

Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Syir’ah* Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2006), diakses 7 Maret 2023, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/JIS/article/download/206/180>

Rahmad Amir, “*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*”, Dalam *Rechtdee Jurnal Hukum*, Vol. V. No. 1, (Juni 2015), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.673>

D. Skripsi

Haryanti “*Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.*” Skripsi,: FSH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018

Purnamasari, Tika “*Sando Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang).*” Skripsi,:FSH Universitas Raden Fatah Palembang, 2017

Sartika, Dwi “*Penentuan Mu’nah Akad dalam Gadai Emas Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Pada Pegadaian Syariah Plaju Kota Palembang).*” Skripsi,: FSH Universitas Raden Fatah Palembang, 2021

E. Hasil Wawancara

Antoni, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 25 Januari 2023

Mulyadi, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 23 Januari 2023

Muzan, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 24 Januari 2023.

Pen, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 24 Januari 2023.

Sastra, Kepala Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 20 Januari 2023.

Tarmizi, Toko Agama Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 21 Januari 2023.

F. Data Dari Website

Google, “Macam-Macam Riba”, 31 desember 2022, diakses 7 maret 2023,
<https://an-nur.ac.id/macam-macam-riba/>

Google, “Pengertian Riba Dan Contohnya, Pahami Ketentuannya Dalam Islam”, 10 november 2021, diakses 7 Maret 2023,
<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-riba-dan-contohnya-pahami-ketentuannya-dalam-islam-klm.html>

Google, “Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah”, diakses 20 Maret 2023.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>

Google, “OJK Perintahkan Lembaga Keuangan Berlaku Adil Kepada Konsumen”, diakses 20 Maret 2023.
<https://wartaekonomi.co.id/read378997/ojk-perintahkan-lembaga-keuangan-berlaku-adil-kepada-konsumen>

Google, “Riba Dan Macamnya” diakses 23 juni 2023.
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-5-riba-dan-macamnya>.

Google, “Sejarah Kab. Empat Lawang” diakses 28 Februari 2023,
<http://empatlawangkab.go.id>

Google, “Seputar Keuntungan Dalam Riba Dayn Dan Penggabungan
Akad” diakses 23 Juni 2023. <https://islamic-center.or.id/seputar-keuntungan-dalam-riba-dayn-dan-penggabungan-akad>